BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN RANAI KOTA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna secara bertahap melaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan luas batas wilayah;

b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2017, telah diperoleh kesepakatan antar Kelurahan Ranai Kota dengan kelurahan/desa yang berbatas dengan Kelurahan Ranai Kota terkait batas wilayah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, hasil penetapan batas wilayah suatu desa/kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN RANAI DARAT KECAMATAN BUNGURAN TIMUR.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Batas Kelurahan adalah Pembatas pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan , median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Koordinat adalah Suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Batas Kelurahan;
b. Peta Kelurahan ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur.

BAB IV
BATAS KELURAHAN RANAI KOTA

Pasal 4

Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah utara berbatas dengan Desa Sepempang;
b. sebelah timur berbatas dengan Laut;
c. sebelah selatan berbatas dengan dengan Kelurahan Bandarsyah;
d. sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Bandarsyah dan Kelurahan Ranai Darat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dengan Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur adalah :

a. dimulai dari gorong-gorong yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Ranai Kota, Desa Sepempang dan Kelurahan Ranai Darat dengan Titik Koordinat 3° 57' 44,861" LU dan 108° 22' 30,855" BT ditarik kearah timur mengikuti aliran sungai hingga bertemu di jalan dengan Titik Koordinat 3° 57' 47,921" LU dan 108° 22' 53,401 BT;
b. dari jalan dengan titik koordinat 3° 57' 47,921" LU dan 108° 22' 53,401 BT dilanjutkan kearah timur laut menyusuri aliran sungai titik koordinat 3° 54' 11,866" LU dan 108° 21' 53,675" BT mengikuti aliran hingga Titik Koordinat 3° 58' 2,017" LU dan 108° 23' 22,191" BT;
c. dari titik koordinat 3° 58' 2,017" LU dan 108° 23' 22,191" BT mengikuti sungai hingga bertemu jembatan dengan Titik Koordinat 3° 57' 58,593" LU dan 108° 23' 33,325" BT;
d. dari jembatan dengan titik koordinat 3° 57' 58,593" LU dan 108° 23' 33,325" BT dilanjutkan mengikuti aliran sungai hingga garis pantai dengan Titik Koordinat 3° 58' 6,969" LU dan 108° 23' 42,579" BT.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dengan Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur adalah :

a. dimulai dari titik koordinat 3° 56' 6,938" LU dan 108° 21' 33,051" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Ranai Kota, Kelurahan Ranai Darat dan Kelurahan Bandarsyah ditarik kearah Tenggara mengikuti jalan hingga pertigaan jalan dengan titik koordinat 3° 55'39,228" LU dan 108° 22' 17,329" BT;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

b. dari pertigaan jalan di titik koordinat 3° 55'39,228" LU dan 108° 22' 17,329" BT dilanjutkan mengikuti jalan kearah Tenggara hingga ke titik koordinat 3° 55' 25,287" LU dan 108° 22' 22,749" BT yang terletak dipertigaan jalan;

c. dari pertigaan jalan di titik koordinat 3° 55' 25,287" LU dan 108° 22' 22,749" BT dilanjutkan mengikuti jalan kearah Barat Daya hingga di titik koordinat 3° 55' 21,464" LU dan 108° 22' 20,881" BT;

d. dari titik koordinat 3° 55' 21,464" LU dan 108° 22' 20,881" BT dilanjutkan mengikuti sungai kearah Tenggara hingga titik koordinat 3° 55' 12,124" LU dan 108° 22' 33,515" BT;

e. dari gorong-gorong dengan titik koordinat 3° 55' 21,464" LU dan 108° 22' 20,881" BT dilanjutkan mengikuti sungai kearah Tenggara hingga titik koordinat 3° 55' 12,124" LU dan 108° 22' 33,515" BT;

f. dari titik koordinat 3° 55' 12,124" LU dan 108° 22' 33,515" BT dilanjutkan kearah Timur hingga di titik koordinat 3° 55' 14,428" LU dan 108° 22' 42,460" BT;

g. dari titik koordinat 3° 55' 14,428" LU dan 108° 22' 42,460" BT ditarik lurus kearah timur hingga di titik koordinat 3° 55' 23,412" LU dan 108° 23' 3,620" BT;

h. dari titik koordinat 3° 55' 23,412" LU dan 108° 23' 3,620" BT ditarik lurus kearah Timur Laut hingga di titik koordinat 3° 55' 27,183" LU dan 108° 23' 7,489" BT yang terletak di jalan;

i. dari titik koordinat 3° 55' 27,183" LU dan 108° 23' 7,489" BT yang terletak di jalan ditarik lurus kearah Timur Laut hingga ke titik koordinat 3° 55' 28,126" LU dan 108° 23' 8,456" BT yang merupakan bibir pantai yang tealh disepakati.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dengan Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur adalah :

a. dimulai dari gorong-gorong yang merupakan Titik Simpul batas antara Kelurahan Ranai Kota, Desa Sepempang dan Kelurahan Ranai Darat dengan Titik Koordinat 3° 57' 44,861" LU dan 108° 22' 30,855" BT ditarik kearah selatan mengikuti sungai hingga bertemu jalan di titik koordinat 3° 57' 41,211" LU dan 108° 22' 31,056" BT;

b. dari jalan di titik koordinat 3° 57' 41,211" LU dan 108° 22' 31,056" BT dilanjutkan kearah Selatan mengikuti aliran sungai hingga titik koordinat 3° 57' 31,170" LU dan 108° 22' 27,255" BT;

c. dari titik koordinat 3° 57' 31,170" LU dan 108° 22' 27,255" BT ditarik lurus hingga ke jalan dengan Titik Koordinat 3° 57' 5,486" LU dan 108° 22' 36,131" BT;

d. dari jalan dengan Titik Koordinat 3° 57' 5,486" LU dan 108° 22' 36,131" BT dilanjutkan mengikuti rawa rawa dan masuk ke permukiman penduduk terus kearah Selatan hingga titik koordinat 3° 57' 5,486" LU dan 108° 22' 36,131" BT;

e. dari titik koordinat 3° 57' 5,486" LU dan 108° 22' 36,131" BT dilanjutkan kearah Selatan melalui aliran sungai kecil hingga titik koordinat 3° 56' 40,476" LU dan 108° 22' 37,005" BT;

f. dari titik koordinat 3° 56' 40,476" LU dan 108° 22' 37,005" BT dilanjutkan mengikuti aliran sungai kearah Barat Daya hingga titik koordinat 3° 56' 39,139" LU dan 108° 22' 34,886" BT;

g. dari titik koordinat 3° 56' 39,139" LU dan 108° 22' 34,886" BT dilanjutkan kearah Tenggara mengikuti sungai hingga titik koordinat 3° 56' 37,300" LU dan 108° 22' 36,216" BT;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

h. *dari titik koordinat* 3° 56' 37,300" LU *dan* 108° 22' 36,216" BT dilanjutkan kearah Selatan mengikuti sungai hingga titik koordinat 3° 56' 34,817" LU dan 108° 22' 35,211" BT;

i. dari titik koordinat 3° 56' 34,817" LU dan 108° 22' 35,211" BT dilanjutkan kearah Barat mengikuti aliran sungai hingga bertemu jalan di titik koordinat 3° 56' 32,951" LU dan 108° 22' 28,856" BT;

j. dari titik koordinat 3° 56' 32,951" LU dan 108° 22' 28,856" BT dilanjutkan kearah Barat Laut hingga titik koordinat 3° 56' 27,281" LU dan 108° 22' 22,087" BT;

k. dari titik koordinat 3° 56' 27,281" LU dan 108° 22' 22,087" BT dilanjutkan dengan tarik lurus kearah barat laut hingga titik koordinat 3° 56' 24,076" LU dan 108° 22' 14,270" BT;

l. dari titik koordinat 3° 56' 24,076" LU dan 108° 22' 14,270" BT dilanjutkan ditarik lurus kearah Barat Laut hingga bertemu jalan di titik koordinat 3° 56' 18,324" LU dan 108° 21' 59,481" BT;

m. dari jalan di titik koordinat 3° 56' 18,324" LU dan 108° 21' 59,481" BT dilanjutkan ditarik melalui kebun kearah Barat Laut hingga bertemu jalan di titik koordinat 3° 56' 13,506" LU dan 108° 21' 49,712" BT;

n. dari jalan di titik koordinat 3° 56' 13,506" LU dan 108° 21' 49,712" BT dilanjutkan kearah Barat Laut menyusuri aliran sungai hingga titik koordinat 3° 56' 6,938" LU dan 108° 21' 33,051" BT.

BAB V

PETA

Pasal 8

Peta Batas Wilayah Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya pada Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Agustus 2018

Kabag Hk
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 44

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

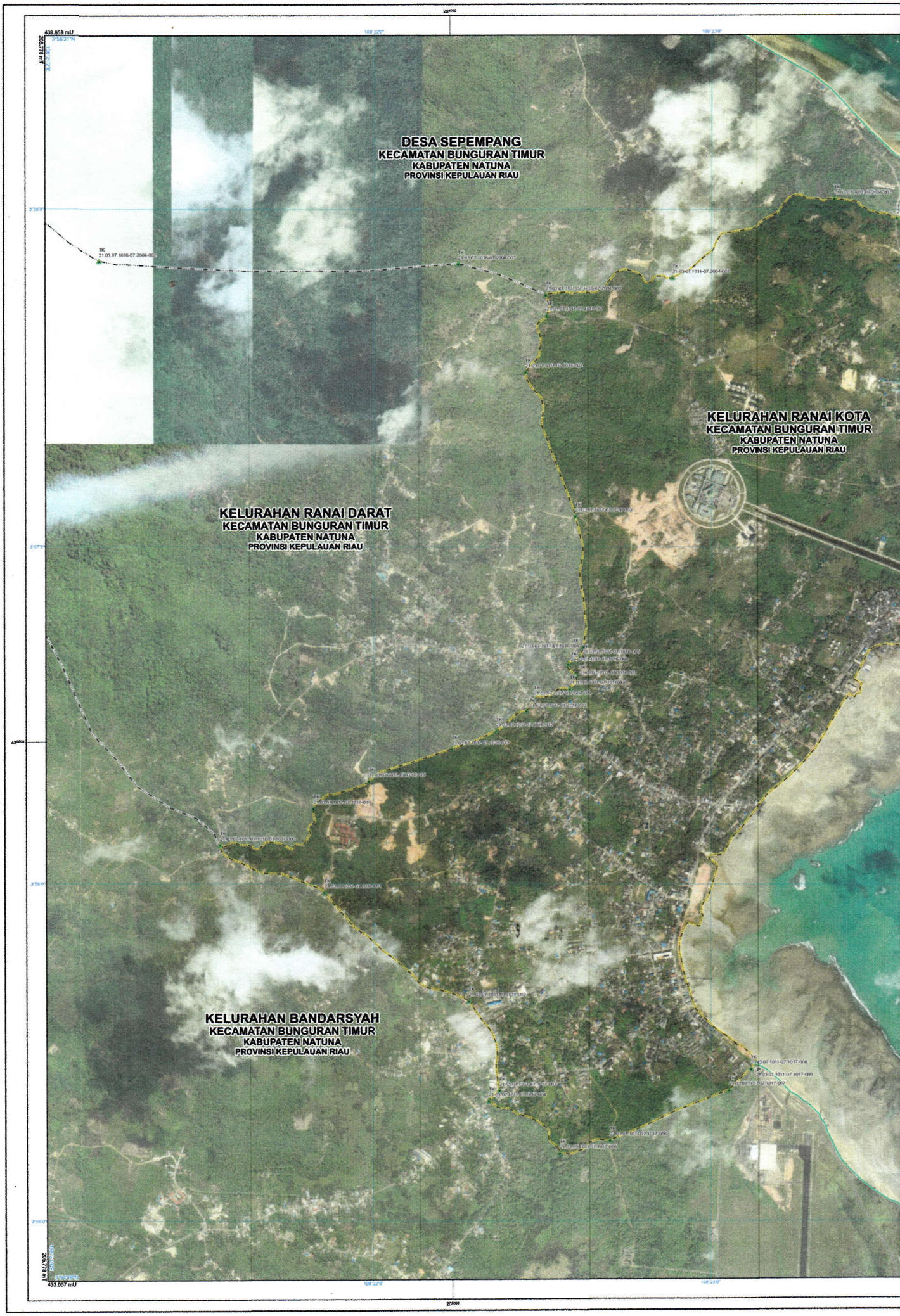
DESA SEPEMPANG
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KELURAHAN RANAI KOTA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KELURAHAN RANAI DARAT
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KELURAHAN BANDARSYAH
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

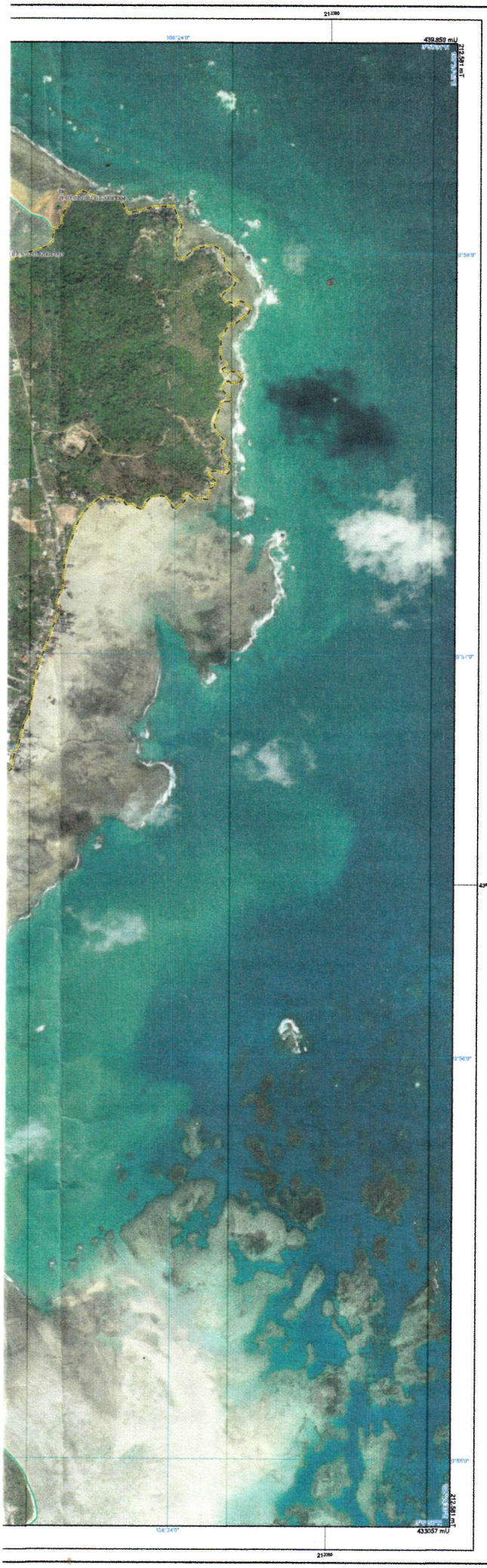

PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 21.03.07.1011

KELURAHAN RANAI KOTA

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U

SKALA 1:9.070

0,4 0,2 0 0,4 0,8 1,2 Km

PETUNJUK LETAK PETA

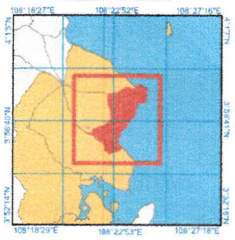

DIAGRAM LOKASI

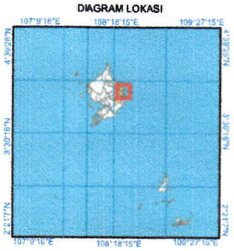

Sistem Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Desa/Kelurahan Tidak Sepakat/Sepihak/Indikatif
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.07.1011-07.1016-001	3° 57' 41,211" N	108° 22' 31,056" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-002	3° 57' 31,176" N	108° 22' 27,255" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-004	3° 56' 42,316" N	108° 22' 37,592" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-005	3° 56' 40,476" N	108° 22' 37,005" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-006	3° 56' 39,138" N	108° 22' 34,886" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-007	3° 56' 37,308" N	108° 22' 36,216" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-008	3° 56' 34,811" N	108° 22' 35,211" E
TK 21.03.07.1016-07.2004-009	3° 56' 32,951" N	108° 22' 28,856" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-010	3° 56' 13,508" N	108° 21' 49,712" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-014	3° 56' 18,324" N	108° 21' 59,481" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-013	3° 56' 24,076" N	108° 22' 14,270" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-012	3° 56' 27,281" N	108° 22' 22,087" E
TK 21.03.07.1011-07.2004-001	3° 57' 47,921" N	108° 22' 53,401" E
TK 21.03.07.1011-07.2004-003	3° 57' 58,591" N	108° 23' 33,325" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-002	3° 55' 39,228" N	108° 22' 17,329" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-001	3° 55' 58,552" N	108° 21' 51,653" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-003	3° 55' 23,287" N	108° 22' 22,749" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-004	3° 55' 21,464" N	108° 22' 20,881" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-008	3° 54' 25,153" N	108° 22' 32,709" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-009	3° 54' 18,626" N	108° 22' 26,182" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-003	3° 57' 5,486"N	108° 22' 36,131" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-011	3° 56' 30,923" N	108° 22' 27,545" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-005	3° 55' 12,124" N	108° 22' 33,515" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-006	3° 54' 44,452" N	108° 22' 22,970" E
TK 21.03.07.1011-07.1017-007	3° 54' 27,671" N	108° 22' 28,752" E
TK 21.03.07.1011-07.2004-002	3° 58' 2,017"N	108° 23' 22,191" E
TK 21.03.07.1011-07.2004-004	3° 58' 6,969"N	108° 23' 42,579" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-07.2004-000	3° 57' 44,861" N	108° 22' 30,855" E
TK 21.03.07.1011-07.1016-07.1017-000	3° 56' 6,938"N	108° 21' 33,051" E

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018 resolusi ..... meter
- Data Garis pantai sesaat citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018 resolusi ..... meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018 , yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggiyang belum dilakukan ortheraktifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.